



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR: 188/427K/426.101.02/2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS)  
KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK**

**Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/518/SK/014/1999 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu P2W-KSS di Jawa Timur ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/28/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/12/K/426.101.02/2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2002 ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KABUPATEN NGANJUK

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan serta swasta dalam pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) ;
- b. Meningkatkan komitmen dalam aspek kebijakan dan operasional dari instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta termasuk dunia usaha dan masyarakat keseluruhan;
- c. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi kelompok binaan melalui berbagai pelatihan yang terkait dengan program peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan;
- d. Mengupayakan kemandirian masyarakat untuk memperluas cakupan pelaksanaan program terpadu P2WKSS;

- e. Meningkatkan kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam mengembangkan program terpadu P2WKSS
- f. Memanfaatkan hasil pendataan dan pemetaan keluarga sejahtera pada daerah rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan KB dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk serta Dinas / Instansi terkait lainnya.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas / Instansi masing-masing yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS serta dukungan biaya-biaya lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 188/403/SK/426.12/1996 tentang Penunjukan Pembina dan Staf Pelaksana Proyek Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1996/1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 9-10-1996

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN Pusat di Jakarta :
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- 4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
- 5. Sdr. Kepala BAWASDA Kabupaten Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk;
  9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  12. Sdr. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk ;
  14. Sdr. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  16. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk ;
  17. Ibu Ketua Pokja-pokja Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk ;
  18. Devisi Pemberdayaan Keluarga WCC Kabupaten Nganjuk.
-

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/427K/426.101.02/2002

Tanggal : 9-10-2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN  
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS)  
KABUPATEN NGANJUK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	- Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk - Kepala Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Kepala Dinas PM Daerah Kabupaten Nganjuk - Ketua TP PKK Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	- Ka Sub Din PP pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Ketahanan Masyarakat pada Dinas PM Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	- Ka Sub Din Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Perumahan dan Lingkungan Permukiman pada Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Perdagangan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din PLS pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Pendayagunaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Kesejahteraan Sosial pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din KB pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Din Keluarga Sejahtera pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Kasi Kesetaraan dan Keadilan Jender pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Kasi Perlindungan dan Hak Asasi Perempuan pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Kasi Analisa dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk - Ka Sub Bag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Asisten tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3 - Kasi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Sosial pada Kantor Infokom Daerah Kabupaten Nganjuk - Kasi URAIS pada kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk - Ka Bid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk - Ketua-ketua Pokja TP PKK Kabupaten Nganjuk - Devisi Pemberdayaan Keluarga WCC Kabupaten Nganjuk .

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si